

Inheritance Problematics For Adopted Children In The Community Of Buduran Village

Purwo Widodo^{1*}

¹. Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo, Indonesia

e-mail: purwowidodo@gmail.com

Abstract

The law that exists and applies today in Indonesia, apart from marriage law, inheritance law is part of family law, inheritance law plays a very important role. It even determines and reflects the family system that applies in society. Heirs are a group of people or relatives who are related to the person who died and have the right to inherit or receive the inheritance left by someone (heir). This provision applies to Muslims, while for non-Muslims adoption of children can be carried out in the District Court. So researchers are interested in taking this title. The aim of this research is to find out what the problem of inheritance of adopted children is in the Buduran village community, Buduran subdistrict, Sidoarjo district, to find out what the problem of equality of status and rights (inheritance) of adopted children with biological children is in the Buduran village community, Buduran subdistrict, Sidoarjo district, and to explain The social impact and views of Islamic law on the inheritance problems of adopted children in the Buduran village community, Buduran sub-district, Sidoarjo regency. The approach used in this research is a descriptive qualitative approach. The results of this research are that adopted children are not the same as biological children in their position regarding the issue of inheritance rights from their adoptive parents' assets. In Islamic law, adopted children do not have the right to inherit property and cannot pass on an inheritance to their parents. This is the provision of Islamic law in its original law. During the Jahiliyyah era, adopted children were like biological children in terms of their rights to inheritance. In the interests of the heirs left behind, a person only has the right to will a small portion of their assets. This is intended so that the will does not lead to disaster for the heirs left behind. The amount of one third of assets that can be left as a will. The parents' message to their children to give away all their inheritance turns out to be contrary to Islamic law as their religion. The impact of equal status and rights (inheritance) like biological children is that it results in a blurring of the child's identity which results in some community members not knowing who Adi really is. adopted children (younger generation), and caused social jealousy within the family of the late Mr. Roni and Mrs. Rosnida. In Islamic law, adoption of a child can only be justified if it fulfills the provisions of not severing the blood relationship between the adopted child and the biological parents and family.

Keywords: *Inheritance; Adopted Children; The Community*

Abstrak

Hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di Indonesia, di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, hukum waris memegang peranan sangat penting. Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris). Ketentuan ini berlaku untuk orang-orang Islam, sedangkan bagi mereka yang non muslim pengangkatan anak dapat

dilakukan di Pengadilan Negeri. sehingga peneliti tertarik mengambil judul tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika waris anak angkat pada masyarakat desa buduran kecamatan buduran kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui bagaimana problematika Persamaan Status Dan Hak (Warisan) Anak Angkat Dengan Anak Kandung pada masyarakat desa buduran kecamatan buduran kabupaten Sidoarjo, dan untuk menjelaskan dampak sosial dan pandangan Hukum Islam terhadap problematika waris anak angkat pada masyarakat desa buduran kecamatan buduran kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung dalam kedudukannya tentang masalah hak pewarisan dari harta orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dan juga tidak dapat memberikan warisan kepada orang tuanya. Inilah ketentuan hukum Islam pada hukum asalnya. Pada masa Jahiliyyah anak angkat seperti anak kandung dalam hal keberhakan di dalam mendapatkan harta warisan. Kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil harta kekayaannya hal ini dimaksudkan, agar wasiat tidak menjurus kepada malapetaka bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kadar sepertiga harta, yang boleh diwasiatkan. Pesan orang tua terhadap anak-anaknya agar memberikan harta peninggalannya semua ternyata hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam sebagai agama mereka, Dampak dari persamaan status dan hak (warisan) seperti anak kandung adalah berakibat pengaburan identitas anak yang berakibat adanya sebagian anggota masyarakat tidak mengetahui. Adanya sebenarnya adalah anak angkat (generasi muda), dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial di dalam keluarga Almarhum Bapak Roni dan Ibu Rosnida. Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Kata kunci : warisan; anak angkat; Komunitas.

Pendahuluan

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Jadi ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris). Sedangkan Idris Ramulyo memberi pengertian bahwa Hukum Kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan yang umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris seperti memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika ada (Bdurrachman, 2010). Sebab-sebab timbulnya kewarisan yaitu karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah kekerabatan atau nasab, wala' atau pemerdekaan budak, dan adanya hubungan sesama Islam. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lain. Anak dapat dijadikan sebagai tumpuan keluarga dalam melanjutkan

tonggak estafet (penerus) keluarga serta pada akhirnya mereka akan memiliki kewajiban merawat dan mengurus orang tua mereka. Sebagai amanah Allah, tentunya orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya.

Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh keturunan dari darah daging sendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak orang lain yang disetujui. Pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan anaknya dengan cara di adopsi untuk dijadikan anak angkat bagi mereka, atau ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial, meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri. Umumnya mereka mengangkat anak-anak saudara mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, ada juga kasus di mana anak-anak yang di angkat tidak memiliki hubungan persaudaraan secara langsung dengan calon orang tua angkatnya. Dengan demikian terjadilah suatu proses peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada pasangan suami istri yang telah bersedia membesarkan dan mendidik anak tersebut. Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan atau putusan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Proses hukum ini tersebut bertujuan untuk menunjukkan penertiban hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak angkat maupun terhadap orang tua angkatnya. permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut, peneliti bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana problematika waris anak angkat pada masyarakat desa buduran kecamatan buduran kabupaten sidoarjo, untuk mengetahui bagaimana problematika Persamaan Status Dan Hak (Warisan) Anak Angkat Dengan Anak Kandung pada masyarakat desa buduran kecamatan buduran kabupaten sidoarjo, Untuk menjelaskan dampak sosial dan pandangan Hukum Islam terhadap problematika waris anak angkat pada masyarakat desa buduran kecamatan buduran kabupaten sidoarjo. Yang menjadikan pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian di atas adalah penulis fokus tentang bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat dalam Adat Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dan bagaimana pengangkatan anak tersebut.

Metode Penelitian

penelitian ini dilakukan di desa buduran kecamatan buduran kabupaten sidoarjo. responden yang dipilih adalah salah satu warga yang bertempat tinggal di lokasi desa tempat penelitian. cara mengolah hasil dengan observasi, wawancara terstruktur dan tidak berstruktur dan juga dokumentasi. adapun untuk teknis analisis data dengan menggunakan reduksi data, display data, serta pengambilan keputusan verifikasi. dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif (Sugiyono, 2010).

Hasil dan Pembahasan Problematika Waris Bagi Anak Angkat

Anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung dalam kedudukannya tentang masalah hak pewarisan dari harta orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam anak

angkat tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dan juga tidak dapat memberikan warisan kepada orang tuanya. Inilah ketentuan hukum Islam pada hukum asalnya. Pada masa jahiliyyah anak angkat seperti anak kandung dalam hal keberhakan di dalam mendapatkan harta warisan.

Namun dirasa akan cukup kurang bijak dan adil jika anak angkat yang telah memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang tua angkatnya, dan mungkin telah hidup bersama membagi suka dan duka puluhan Tahun dengan mereka tidak mendapatkan hak mendapatkan harta dari orang tua angkatnya. Biasanya orang yang mengangkat anak, sedikit banyak akan memiliki kelebihan harta yang dapat diberikan kepada anak angkatnya.

Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada beberapa pihak termasuk juga anak angkat (Abdurrahman, 2010).

Problematika Persamaan Status Dan Hak (Warisan) Anak Angkat Dengan Anak Kandung Di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo provinsi jawa timur. agama yang adil. Sungguh anak angkat bukan ahli waris, beliau hanya layak mendapatkan harta pusaka jika ada wasiat dari ibu bapak angkatnya. Menurut hukum Islam, anak angkat berhak mendapat tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan kedua ibu bapak angkatnya itu. Jika $\frac{2}{3}$ bagian lagi akan diwarisi oleh ahli waris si mati secara faraid, pembagian melebihi $\frac{1}{3}$ memerlukan persetujuan dari semua ahli waris. Untuk lebih jelas, penulis telah melakukan wawancara kepada responden yaitu ibu Rosnida pada tanggal 15 Juli 2022 bahwa

“Pesan orang tua dalam bentuk wasiat yang disampaikan sebelum beliau meninggal merupakan wujud pengabdian seorang anak kepada orang tua untuk ditaati kerana kalau tidak akan menimbulkan bencana terhadap keluarga ini Selanjutnya seperti yang dikemukakan oleh Bapak Lurah M.arifin yang penulis wawancarai pada tanggal 15 Juli 2022 bahwa “Ada permasalahan yang terjadi dikeluarga Ibuk Rosnida hal ini disebabkan karena Ibu Rosnida sama sekali tidak mempunyai anak selain Adi sebagai anak angkatnya, akan tetapi dilain pihak ia mengetahui bahwa ada kesalahan penerapan Hukum yang dianutnya sebagai umat Islam” kemudian penulis juga mewawancarai Bapak Nurdin sebagai pemungka Agama di Desa Buduran. “Hukum Islam merupakan suatu hal yang pokok dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan bahagia tanpa harus dipengaruhi oleh hal- hal yang lain maka bila hal itu terjadi maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunah Rasul”⁴⁹ Dari petikan beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil harta kekayaannya hal ini dimaksudkan, agar wasiat tidak menjurus kepada malapetaka bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kadar sepertiga harta, yang boleh diwasiatkan. Adanya larangan berwasiat lebih dari sepertiga harta seperti dikemukakan diatas, agar praktek wasiat jangan sampai mengakibatkan kesempitan bagi ahli warisnya. Seseorang yang mendapat tanda tanda ajalnya mendekat, bisa jadi yang dominan dalam pikiranya bagaimana memperbanyak amal kebajikan, yang akan meringankan beban dosanya dihari kemudian. Dalam kondisi demikian, seseorang

tampa kontrol bisa jadi mewasiatkan seluruh atau sebagian hartanya, tanpa mempertimbangkan nasib keluarga yang ditinggalkan. Itulah sebabnya diadakan pembahasan. Oleh karena pembahasan itu dimaksudkan demi menjaga kepentingan ahli waris, maka wasiat lebih dari sepertiga harta dapat diakui, bilamana ahli waris itu menyetujuinya. Hal lain yang menjadikan warisan diberikan seutuhnya ke anak angkat adanya rasa balas budi karena telah menjaga dan menjadi tulang punggung keluarga Ibu Rosnida. Semenjak Almarhum Bapak Roni meninggal, Adi menjadi tulang punggung keluarga. Maka dari itu, Ibu Rosnida memutuskan memberikan semua hartanya kepada Adi walaupun Adi hanya seorang anak angkat, Ibu Rosnida memberikan rumah dan kebun sawit hasil pencariannya dengan Almarhum Bapak Roni dengan ikhlas.

Dampak Sosial Atas Problematika Persamaan Status Dan Hak (Warisan) Anak Angkat Dengan Anak Kandung Di Masyarakat Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Dampak sosial yang terjadi didalam masyarakat Desa buduran atas persamaan status dan hak warisan anak angkat yang terjadi didalam keluarga Almarhum Bapak Roni dan Ibu Rosnida bukan hanya melibatkan keluarga terdekat tetapai juga berdampak pada masyarakat lain seperti tetanga dan penduduk lain yang tinggal di lingkungan Desa buduran. Kasus terjadinya persamaan status dan hak anak angkat di Desa buduran berdampak di dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan di kehidupan masyarakat Desa buduran. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Lurah Bapak M. arifin bahwa: "Bagi masyarakat baru yang tinggal di Desa buduran, maka penduduk itu tidak akan mengetahui bahwa Adi adalah anak angkat dari Ibu Rosnida, karena Adi diwarisi oleh keluarga ibu Rosnida seperti anak kandung" Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Tono selaku masyarakat pendatang yang menetap di Desa buduran:

"Saya sudah menetap di Desa buduran sudah selama 17 tahun, tetapi baru 2 tahun belakangan ini saya mengetahui bahwa Adi adalah seorang anak angkat dari Almarhum Bapak Roni, sebelum saya mengetahui, saya menganggap Adi adalah anak kandung karena adi diberi warisan kebun sawit, dan Almarhum tidak pernah memberitahukan bahwa Adi adalah anak angkat oleh mereka dan menyamakan status dan hak warisan sama seperti anak kandung" Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Minah yang selaku seorang adik kandung dari Ibu Rosnida bahwa: "Kami dari pihak keluarga Ibu Rosnida setuju-setuju saja jika semua harta Ibu Rosnida diberikan kepada Adi karena adi telah menjaga dan merawat Ibu Rosnida sepenuh hati dan menganggap Ibu Rosnida seperti ibu kandung." Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Ujang yang selaku seorang adik dari Almarhum Bapak Roni (suami Ibu Rosnida) bahwa: "Kami dari pihak Almarhum Bapak Roni sangat khawatir dengan keputusan Almarhum yang membagi semua hartanya kepada Adi, karena takut terjadi kecemburuan sosial dari pihak Almarhum, karena Adi hanyalah anak angkat"

Pandangan Hukum Islam Terhadap Problematika Persamaan Status dan Hak Waris Anak Angkat Dengan Anak Kandung Pada Masyarakat Desa buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa timur. Persamaan status anak angkat dan anak kandung yang terjadi di Kelurahan Buduran karena faktor Kemanusiaan dan kepatuhan akan pesan orang tua terhadap anaknya, adanya tradisi Hukum Perdata (BW) tentang persamaan status anak angkat dan anak kandung serta-kurangnya

pengetahuan dan penyuluhan- penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat. anak angkat bukanlah ahli waris dari kedua orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak washiat yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan atau mendapat washiat wajibah apabila orang tua angkatnya tidak meninggalkan washiat sebelum meninggalnya. Adapun seluruhnya menjadi hak dari ahli waris orang yang meninggal.

Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya problematika persamaan hak (warisan) anak angkat sama seperti anak kandung yang terjadi di Kelurahan Buduran di pengaruhi oleh: a. Pesan orang tua terhadap anak anaknya agar memberikan harta peninggalannya semua ternyata hal tersebut bertentangan dengan Hukum Islam sebagai agama mereka, b. Adanya rasa balas budi ke anak angkat karena telah menjadi tulang punggung keluarga, c. Adanya pengaruh dari Hukum Perdata (BW) Belanda yang menyamakan status anak angkat seperti anak kandung dalam hal warisan, d. Kurangnya penyuluhan Hukum Islam, baik yang dilakukan oleh pemerintah setempat maupun dari organisasi-organisasi masyarakat. Dan apa yang dilakukan oleh keluarga Almarhum Bapak Roni dan Ibu Rosnida dalam hal menyamakan anak angkat seperti anak kandung yang tidak sesuai dengan anjuran dalam Islam.

Dampak dari persamaan status dan hak (warisan) seperti anak kandung adalah berakibat pengaburan identitas anak yang berakibat adanya sebagian anggota masyarakat tidak mengetahui Adi sebenarnya adalah anak angkat (generasi muda), dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial didalam keluarga Almarhum Bapak Roni dan Ibu Rosnida.

Dalam ketentuan Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat melainkan pewaris dari orang tua kandungnya.
3. Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 2010. *Komplikasi hukum islam di indonesia*, akademika pressindo, Jakarta.
- J.satrio. S.H. 1992. *Hukum waris*, penerbit Alumni cetakan ke 2
- Saefuddin, D. 2003. *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sugiyono. 2007. *memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suparman, Maman. 2018. *hukum waris perdata*, Cetakan Ketiga.

Wawancara dengan Ali Wardana, selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 13 agustus 2022.

Wawancara dengan Bapak M.arifin selaku Kepala Desa buduran 15 Juli 2022

wawancara dengan Bapak Ujang yang selaku seorang adik dari Almarhum Bapak Roni (suami Ibu Rosnida)

Wawancara dengan Ibu Minah selaku adik kandung Ibu Rosnida, 15 juli 2022

Wawancara dengan Ibu Rosnida selaku Ibu angkat Adi Desa buduran 15 Juli 2022